



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fajrin;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fajrin ditangkap pada tanggal 05 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajrin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* (hp) merek A12 warna Abu Abu dengan nomor Imei 1. 8607030566460192; 2. 860703056646000
 - 1 (satu) unit *handphone* (Hp) merek Oppo A16 dengan warna Hitam Kristal nomor Imei 1. 8666671057234776; 2. 866671057234768;Dikembalikan kepada Saksi Amiruddin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fajrin, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2022, bertempat di rumah saksi Amiruddin yang beralamat di Dusun Kelete, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WITA terdakwa usai bermain billiard bersama dengan teman-teman terdakwa di Desa Kempo, kemudian terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan berjalan kaki. Saat di perjalanan pulang terdakwa melintasi rumah saksi Amiruddin dan melihat bahwa daun jendela rumah saksi Amiruddin sedikit terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang berharga di dalam rumah saksi Amiruddin. Selanjutnya terdakwa berjalan mendekati rumah saksi Amiruddin dan masuk ke area rumah saksi Amiruddin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Amiruddin dengan menggunakan obeng yang memang terdakwa bawa. Setelah jendela terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan loncat melewati jendela. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa langsung menuju kamar tidur saksi Amiruddin dan melihat saksi Amiruddin serta istrinya yaitu saksi Mulyana tertidur di dalam kamar, terdakwa juga melihat 2 (dua) unit HP yang diletakan di atas meja plastik dalam keadaan di *charge*. Kemudian terdakwa mendekati meja tersebut dan mengambil 2 (dua) unit HP diantaranya 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna hitam kristal dengan Nomor IMEI : 866671057234776 866671057234768 dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A12 warna abu-abu dengan Nomor IMEI : 860703056646019 860703056646000 dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menyimpannya di dalam kantong sweater yang terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna hitam kristal dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A12 warna abu-abu berada dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Amiruddin dengan melompati jendela yang sama untuk selanjutnya menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 06.05 WITA terdakwa bangun dan langsung keluar rumah menuju lapangan sepak bola Desa Ta'a dengan tujuan untuk menjual 2 (dua) unit HP yang terdakwa ambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Amiruddin sebagai pemilik HP;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Oppo A16 warna hitam kristal saksi jual dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oppo A12 warna abu-abu terdakwa jual dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Amirudin mengalami kerugian materiil ± sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Amirudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam merek Oppo dengan tipe A12 dan tipe A16;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kelete, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada pagi hari Saksi mengetahui telepon genggam milik Saksi yang Saksi berikan untuk anak-anak telah hilang;
- Bahwa 2 (dua) unit telepon genggam tersebut tersimpan di atas meja dalam kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama istri yaitu Saksi Mulyana melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil 2 (dua) unit telepon genggam milik Saksi tersebut adalah Terdakwa setelah dihubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) unit telepon genggam tersebut digunakan oleh anak-anak Saksi untuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Mulyana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam merek Oppo dengan tipe A12 dan tipe A16;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kelete, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada pagi hari Saksi mengetahui telepon genggam milik Saksi yang Saksi berikan untuk anak-anak telah hilang;
- Bahwa 2 (dua) unit telepon genggam tersebut tersimpan di atas meja dalam kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama suami yaitu Saksi Amirudin melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke polisi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil 2 (dua) unit telepon genggam milik Saksi tersebut adalah Terdakwa setelah dihubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) unit telepon genggam tersebut digunakan oleh anak-anak Saksi untuk sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga mengambil barang-barang milik Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa selesai bermain billiard dengan teman-teman di daerah Desa Kempo;
- Bahwa kemudian pada perjalanan pulang Terdakwa melihat jendela kamar salah satu rumah sedikit terbuka;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan obeng bunga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Saksi Mulyana sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa juga melihat 2 (dua) unit telepon genggam merek Oppo dengan tipe A12 dan A16 berada di atas meja kamar dalam kondisi mengisi baterai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon genggam tersebut dan menyimpannya dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar rumah tersebut dan menuju Desa Ta'a untuk menjual 2 (dua) unit telepon genggam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A16 warna Hitam Kristal kepada Saudara Adi seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A12 warna Abu kepada Ifan seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 2 (dua) unit telepon genggam tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana untuk mengambil dan menjual 2 (dua) unit telepon genggam mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit telepon genggam merek A12 warna Abu-Abu dengan nomor IMEI 1. 8607030566460192; 2. 860703056646000;
- b. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 dengan warna Hitam Kristal nomor IMEI 1. 8666671057234776; 2. 866671057234768;

yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa yang mana kesemuanya membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, jam 18.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena mengambil barang-barang milik Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana yang beralamat di Dusun Kelete, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat salah satu jendela kamar rumah Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana sedikit terbuka;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam halaman rumah dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan obeng bunga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Saksi Mulyana sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa melihat 2 (dua) unit telepon genggam merek Oppo dengan tipe A12 dan A16 berada di atas meja kamar dalam kondisi mengisi baterai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon genggam tersebut dan menyimpannya dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A16 warna Hitam Kristal kepada Saudara Adi seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A12 warna Abu kepada Ifan seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 2 (dua) unit telepon genggam tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana untuk mengambil dan menjual 2 (dua) unit telepon genggam mereka;
- Bahwa 2 (dua) unit telepon genggam yang Terdakwa ambil tersebut digunakan untuk kebutuhan anak-anak Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana bersekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Fajrin yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 jam 03.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A16 warna Hitam Kristal dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A12 warna Abu milik Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana yang tersimpan di atas meja dalam kamar tidur. Terdakwa lalu menyimpan 2 (dua) unit telepon genggam tersebut ke dalam kantong jaketnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A16 warna Hitam Kristal dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A12 warna Abu milik Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana berpindah dari tempat semula yaitu di atas meja dalam kamar tidur beralih ke penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A16 warna Hitam Kristal kepada Saudara Adi seharga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo tipe A12 warna Abu kepada Ifan seharga Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana sebagai pemiliknya. Kemudian Terdakwa memanfaatkan uang hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual 2 (dua) unit telepon genggam miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini;



Ad. 4. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sementara itu, yang dimaksud dengan tempat kediaman, adalah lebih luas dari pengertian tentang rumah. Tempat kediaman artinya segala tempat dimana orang berdiam atau tinggal menetap dan ada orangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 dan Ad. 3 diketahui fakta pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 jam 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana yang beralamat di Dusun Kelete, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon genggam tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa keterangan waktu perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon genggam milik Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana pada jam 03.00 WITA menerangkan tentang waktu masih gelap saat belum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana dengan cara masuk melalui jendela rumah Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana tinggal dimana saat kejadian tersebut Saksi Mulyana tidak mengetahui dan menghendaki karena dalam keadaan tertidur di kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila satu terbukti maka unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian membongkar dan merusak dalam unsur ini memiliki arti serupa. Perbedaannya hanya apabila membongkar diartikan bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran atau perusakan yang berat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa melakukan melakukan pembongkaran atau perusakan yang berat untuk sampai ke tujuan barang yang diambil, dalam hal ini 2 (dua) unit telepon genggam, sedangkan merusak dalam unsur *a quo* lebih ringan dari pembongkaran;

Menimbang, bahwa memanjat dalam unsur ini merujuk pada pengertian memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga maksud memanjat dalam unsur ini adalah Terdakwa memanjat (termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup) untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa memanjat untuk sampai ke tujuan barang yang diambil;

Menimbang, bahwa anak kunci palsu dalam unsur ini merujuk pada pengertian memanjat dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga maksud dalam unsur ini adalah Terdakwa menggunakan anak kunci palsu (termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci) untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa menggunakan anak kunci palsu untuk sampai ke tujuan barang yang diambil;

Menimbang, bahwa perintah palsu dalam unsur *a quo* memiliki pengertian Terdakwa dengan perintah palsu (sejenis surat perintah dan sebagainya) masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa menggunakan perintah palsu untuk sampai ke tujuan barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa pakaian jabatan palsu dalam unsur *a quo* memiliki pengertian Terdakwa dengan pakaian jabatan palsu (polisi, jaksa, dan sebagainya) memasuki ke tempat kejahatan atau Terdakwa menggunakan pakaian jabatan palsu tersebut sampai ke tujuan barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 Ad. 3, dan Ad. 4 yang mana Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk unsur ini. Dalam persidangan diketahui fakta Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon genggam tanpa izin dari pemiliknya yaitu rumah Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana dengan cara masuk ke halaman rumah dan mencongkel jendela kamar Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana dengan menggunakan obeng bunga untuk kemudian masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil barang-barangnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Mulyana yang saat itu sedang tertidur sehabis melaksanakan solat subuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang masuk ke halaman

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana kemudian membuka jendela kamar dengan menggunakan obeng bunga dimana diketahui obeng bunga bukanlah alat yang diperuntukan untuk membuka jendela kamar untuk kemudian masuk dan mengambil 2 (dua) unit telepon genggam milik Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit telepon genggam merek A12 warna Abu-Abu dengan nomor IMEI 1. 8607030566460192; 2. 860703056646000;
- b. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 dengan warna Hitam Kristal nomor IMEI 1. 8666671057234776; 2. 866671057234768;

oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana karena masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menghambat kegiatan belajar anak-anak Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit telepon genggam merek A12 warna Abu-Abu dengan nomor IMEI 1. 8607030566460192; 2. 860703056646000;
 - b. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A16 dengan warna Hitam Kristal nomor IMEI 1. 8666671057234776; 2. 866671057234768;Dikembalikan kepada Saksi Amirudin dan Saksi Mulyana;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Fajrin;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitriani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)